



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR KP 476 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN ALUR-PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS  
DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA  
DI PELABUHAN CILACAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca** : surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.002/45/4/DJPL-14 tanggal 30 Juni 2015 perihal Penyampaian Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan (RKM) tentang Penetapan Penyelenggaraan Alur-Pelayaran Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Intan-Cilacap dan Pelabuhan Teluk Bayur;
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, Menteri wajib menetapkan alur-pelayaran, sistem rute, tata cara berlalu lintas dan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya di pelabuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Alur-Pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di Pelabuhan Cilacap;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1979 tentang Pengesahan Peraturan *International* tentang Pencegahan Tubrukan di Laut *Collision Regulation* 1972;
7. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention for The Safety of Life at Sea* 1974;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2011 tentang Alur-Pelayaran di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 380);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN ALUR PELAYARAN, SISTEM RUTE, TATA CARA BERLALU LINTAS DAN DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA DI PELABUHAN CILACAP.
- PERTAMA : Menetapkan Alur-Pelayaran masuk Pelabuhan Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Sistem Rute Pelayaran Pelabuhan Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Tata Cara Berlalu Lintas di Alur-Pelayaran Pelabuhan Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan Daerah Labuh Kapal sesuai kepentingannya di wilayah perairan Pelabuhan Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Alur-pelayaran, Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas Dan Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT wajib dimuat dalam Peta Laut dan Buku Petunjuk Pelayaran, serta dilengkapi dengan posisi koordinat Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap sesuai tugas dan fungsinya serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

- KETUJUH : Pengawasan terhadap penyelenggaraan alur-pelayaran masuk Pelabuhan Cilacap dilaksanakan oleh Distrik Navigasi Kelas III Cilacap.
- KEDELAPAN : Pemeliharaan alur-pelayaran masuk Pelabuhan Cilacap dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cilacap secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KESEMBILAN : Penyelenggaraan Alur-Pelayaran pada Pelabuhan Cilacap dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk mengetahui kesesuaian terhadap kondisi alur-pelayaran.
- KESEPULUH : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


IGNASIUS JONAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
5. Gubernur Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Hidro-Oceanografi TNI Angkatan Laut;
7. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap;
9. Kepala Distrik Navigasi Kelas III Cilacap.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001



Lampiran I Keputusan Menteri Perhubungan  
Nomor : KP 476 Tahun 2015  
Tanggal : 13 Oktober 2015

---

ALUR-PELAYARAN MASUK PELABUHAN CILACAP

1. Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Cilacap, pada posisi koordinat:

NO	POSISI KOORDINAT
1A	7° 45' 22.8" LS / 109° 03' 57.9" BT
1B	7° 45' 18.2" LS / 109° 03' 58.6" BT
2A	7° 45' 13.7" LS / 109° 02' 57.7" BT
2B	7° 45' 08.8" LS / 109° 02' 57.0" BT
3A	7° 45' 23.9" LS / 109° 02' 35.7" BT
3B	7° 45' 19.4" LS / 109° 02' 34.2" BT
4A	7° 45' 40.8" LS / 109° 01' 47.8" BT
4B	7° 45' 46.1" LS / 109° 01' 47.5" BT
5A	7° 45' 07.0" LS / 109° 00' 41.8" BT
5B	7° 45' 02.9" LS / 109° 00' 44.0" BT
6A	7° 44' 59.3" LS / 109° 00' 22.7" BT
6B	7° 44' 54.8" LS / 109° 00' 24.2" BT
7A	7° 44' 53.2" LS / 108° 59' 55.4" BT
7B	7° 44' 48.7" LS / 108° 59' 57.5" BT
8A	7° 44' 47.4" LS / 108° 59' 48.4" BT
8B	7° 44' 44.1" LS / 108° 59' 51.8" BT
9A	7° 44' 31.6" LS / 108° 59' 35.7" BT
9B	7° 44' 28.3" LS / 108° 59' 39.1" BT
10A	7° 44' 24.8" LS / 108° 59' 27.4" BT
10B	7° 44' 21.9" LS / 108° 59' 31.3" BT
11A	7° 44' 09.7" LS / 108° 59' 21.1" BT
11B	7° 44' 08.6" LS / 108° 59' 25.9" BT
12A	7° 43' 59.4" LS / 108° 59' 20.5" BT
12B	7° 44' 00.8" LS / 108° 59' 25.4" BT
13A	7° 43' 41.6" LS / 108° 59' 33.7" BT
13B	7° 43' 44.4" LS / 108° 59' 37.5" BT

2. Kondisi Kedalaman dan Panjang Alur-Pelayaran

Kedalaman minimal alur pelayaran Pelabuhan Cilacap adalah -11 meter LWS dengan panjang alur-pelayaran adalah 9,5 *Nautical Miles* (NM) atau 17.594 meter dan berdasarkan hal tersebut, ukuran dan sarat (*draft* kapal) yang dapat melalui alur-pelayaran ini pada saat kedalaman -11 meter LWS dengan maksimum 9,5 meter.

3. Peta alur-pelayaran masuk Pelabuhan Cilacap sebagaimana terlampir.


MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan  
Nomor : KP 476 Tahun 2015  
Tanggal : 13 Oktober 2015

---

### SISTEM RUTE PELAYARAN DI PELABUHAN CILACAP

Sistem Rute yang ditetapkan adalah Rute Dua Arah (*Two Way Routes*) dari Pelampung Suar Nomor 5 sampai dengan Pelampung Suar Nomor 17 dengan lebar alur 145 meter, namun dari Pelampung Suar MPMT sampai dengan Pelampung Suar Nomor 5 dan dari Pelampung Suar Nomor 17 sampai dengan Pelampung Suar Nomor 23 diberlakukan Rute Satu Arah (*One Way Route*), dengan pertimbangan lebar alur-pelayaran tidak mencukupi untuk dua arah (*Two Way Routes*).


MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001



Lampiran III Keputusan Menteri Perhubungan  
Nomor : KP 476 Tahun 2015  
Tanggal : 13 Oktober 2015

---

## TATA CARA BERLALU LINTAS

Dalam meningkatkan efisiensi dan menekan angka kecelakaan kapal maka perlu diatur tata cara berlalu lintas terutama di alur-pelayaran Pelabuhan Cilacap sebagaimana diatur sebagai berikut:

1. Pemanduan
  - a. setiap kapal berukuran Tonage Kotor GT 500 atau lebih yang berlayar di perairan wajib pandu, wajib menggunakan pelayanan jasa pemanduan kapal;
  - b. mesin penggerak utama dan alat navigasi harus dalam kondisi baik dan normal untuk olah gerak kapal;
  - c. mengibarkan bendera "G" pada siang hari dan menyalakan lampu putih merah pada malam hari apabila kapal sedang menunggu petugas pandu;
  - d. mengibarkan bendera "H" pada siang hari dan menyalakan lampu putih merah pada malam hari apabila petugas pandu di atas kapal;
  - e. mengibarkan bendera "Q" pada siang hari dan menyalakan lampu putih merah pada malam hari bagi kapal yang baru tiba dari luar negeri, petugas petugas pandu hanya diperbolehkan naik ke kapal untuk membawa kapal apabila kapal telah dinyatakan bebas dari penyakit menular oleh petugas karantina kesehatan (*free pratique*) dan bendera kuning telah diturunkan.
2. Komunikasi
  - a. pemilik operator kapal atau nakhoda wajib memberitahukan rencana kedatangan kapalnya kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cilacap dengan mengirimkan Telegram Radio Nakhoda (*Master Cable*) kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Cilacap melalui Stasiun Radio Pantai dengan tembusan kepada perusahaan angkutan laut atau agen umum dalam waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) jam sebelum kapal tiba di pelabuhan;

- b. komunikasi sebelum kapal keluar dan atau masuk wajib melapor kepada Stasiun VTS/SROP Cilacap;
- c. komunikasi antara petugas pandu/kapal/motor petugas pandu dapat menggunakan Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan Radio VHF pada Channel 12;
- d. komunikasi dengan kapal sebelum petugas pandu di atas kapal dilakukan Nakhoda harus memberikan keterangan kepada petugas pandu antara lain, kondisi, sifat, cara, data, karakteristik dan lain-lain yang berkaitan dengan kemampuan olah gerak kapal.

### 3. Proses Kapal Masuk

#### a. dalam kondisi normal

- 1) kecepatan kapal di sekitar pelampung suar menuju pelampung suar pengenal disarankan dengan *maneuvering speed*, sampai motor petugas pandu dapat merapat di kapal untuk menaikkan petugas pandu;
- 2) setiap kapal harus senantiasa bergerak dengan kecepatan aman sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat dan berhasil guna untuk menghindari tubrukan dan dapat diberhentikan dalam suatu jarak yang sesuai dengan keadaan dan suasana yang ada;
- 3) setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan, jika keadaan mengizinkan, harus tegas, dilakukan dalam waktu yang cukup lapang dan benar-benar memperhatikan syarat-syarat kepelautan yang baik;
- 4) arahkan haluan kapal kearah Pelampung Suar Pengenal (MPMT) pada posisi  $07^{\circ} 45' 23,65''$  LS /  $109^{\circ} 03' 48,09''$  BT dan tempatkan Pelampung Suar Pengenal pada lambung kanan/kiri;
- 5) jika kondisi dermaga sedang penuh atau nakhoda memutuskan untuk berlabuh terlebih dahulu, kapal dapat berlabuh di areal labuh yang sudah disediakan;
- 6) jika proses administrasi kelengkapan dokumen selesai dan sudah tersedia posisi tambat untuk kapal di dermaga, petugas pandu akan menginformasikan ke kapal bahwa petugas pandu akan naik dan memandu kapal hingga tambat di pelabuhan;
- 7) mendekati Pelampung Suar MPMT arahkan haluan kapal  $279$  derajat menuju Rambu Penuntun CLP;

- 8) setelah melewati Pelampung Suar No.3 (DSI 4112) dan No. 4 (DSI 4102) arahkan haluan kapal 245 derajat menuju Rambu Penuntun NKB;
  - 9) di depan perairan Karang Tengah, arahkan haluan 301 derajat menuju lambung kanan Pelampung Suar No. 12A (DSI 4121);
  - 10) melintang Pelampung Suar No. 12A (DSI 4121) arahkan haluan kapal 292 derajat ke lambung kanan Pelampung Suar No.16 (DSI 4132);
  - 11) setelah melewati Pelampung Suar No. 16 (DSI 4132) arahkan haluan 285 derajat ke Pelampung Suar No. 17 (DSI 4107);
  - 12) melewati Pelampung Suar No. 17 (DSI 4107) segerakan arahkan haluan 309 derajat;
  - 13) mendekati Pelampung Suar No. 18 (DSI 4108) arahkan haluan 321 derajat;
  - 14) melewati Pelampung Suar No. 19 (DSI 4098) arahkan haluan 309 derajat hingga hampir mendekati persimpangan Sodong;
  - 15) mendekati persimpangan alur menuju Kota Waru arahkan haluan 337 derajat menuju Pelampung Suar No. 20 (DSI 4109);
  - 16) melewati Pelampung Suar No. 20 (DSI 4133) arahkan segera haluan sebesar 356 derajat sampai dengan di depan dermaga PUSRI;
  - 17) di depan dermaga PUSRI arahkan haluan 36 derajat menuju Pelampung Suar No.22 (DSI 4133);
  - 18) melewati Pelampung Suar no.22 (DSI 4133) atur kecepatan, gunakan *maneuvering speed* sesuaikan dimana kapal akan disandarkan.
- b. dalam kondisi angin di atas normal/kabut/hujan lebat/gelombang tinggi
- 1) kecepatan kapal di sekitar pelampung suar pengenalan disarankan menggunakan *maneuvering speed*;
  - 2) untuk memasuki alur-pelayaran dalam kondisi kabut/hujan lebat, kapal mempergunakan sarana navigasi visual, elektronik (radar/GPS/AIS) dan peralatan navigasi lainnya secara baik dan tepat guna.

4. Proses Kapal Keluar

- a. petugas pandu melaporkan kepada Syabandar dan atau Stasiun VTS/SROP Cilacap mengenai *draft* kapal dan jam kapal mulai dipandu keluar;
- b. meminta informasi ke Stasiun VTS/SROP Cilacap mengenai pergerakan kapal yang keluar/masuk alur;
- c. arahkan haluan kapal 216 derajat menuju persimpangan alur menuju Kota Waru;
- d. mendekati Pelampung Suar No. 20 (DSI 4109) arahkan haluan 176 derajat;
- e. setelah melewati Pelampung Suar No. 20 (DSI 4109) arahkan haluan 157 derajat menuju Tg. Sodong, lalu arahkan 129 derajat mendekati Pelampung Suar No. 19 (DSI 4098);
- f. setelah melewati Pelampung Suar No. 19 (DSI 4098) arahkan haluan 141 derajat sehingga akan melewati Pelampung Suar No. 18 (DSI 4108);
- g. melewati Pelampung Suar No. 18 (DSI 4108) arahkan haluan 129 derajat;
- h. mendekati Pelampung Suar No. 17 (DSI 4107) arahkan haluan 100 derajat lalu setelah melewati Pelampung Suar No. 17 (DSI 4107) arahkan haluan 105 derajat;
- i. saat berada di lambung kanan Pelampung Suar No. 16 (DSI 4132) arahkan haluan 112 derajat;
- j. saat berada di lambung kanan Pelampung Suar No. 12A (DSI 4121) arahkan haluan 121 derajat;
- k. di depan Karang Tengah arahkan haluan 77 derajat sampai melewati Pelampung Suar no. 5 (DSI 4113) dan no. 6 (DSI 4103);
- l. setelah melewati Pelampung Suar no. 5 (DSI 4113) dan No. 6 (DSI 4103) arahkan haluan 65 derajat;
- m. mendekati Pelampung Suar No. 3 (DSI 4112) dan No. 4 (DSI 4102) arahkan haluan 99 derajat sampai dengan MPMT;
- n. melewati Pelampung Suar No.2 (DSI 4101) informasikan kepada motor pandu persiapan tangga pandu dan rencana proses penjemputan;

- o. pada *Pilot Boarding Ground*, petugas pandu turun dan dijemput oleh motor pandu.

## 5. Tindakan Menghindari Tubrukan

- a. pengaturan tindakan untuk menghindari tubrukan, meliputi:
  - 1) setiap tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan, jika keadaan mengizinkan, harus tegas, dilakukan dalam waktu yang cukup lapang dan benar-benar memperhatikan syarat-syarat kepelautan yang baik;
  - 2) setiap perubahan haluan dan atau kecepatan untuk menghindari tubrukan, jika keadaan mengizinkan, harus cukup besar sehingga segera menjadi jelas bagi kapal lain yang sedang mengamati dengan penglihatan atau dengan radar, serangkaian perubahan kecil dari haluan dan atau kecepatan hendaknya dihindari;
  - 3) jika ada ruang gerak yang cukup, perubahan haluan saja mungkin merupakan tindakan yang paling berhasil guna untuk menghindari situasi saling mendekati terlalu rapat, dengan ketentuan bahwa perubahan itu dilakukan dalam waktu yang cukup dini, bersungguh-sungguh dan tidak mengakibatkan terjadinya situasi saling mendekati terlalu rapat;
  - 4) tindakan yang dilakukan untuk menghindari tubrukan dengan kapal lain harus sedemikian rupa sehingga menghasilkan pelewatan dengan jarak yang aman, hasil guna tindakan itu harus dikaji dengan seksama sampai kapal yang lain itu pada akhirnya terlewati dan bebas sarana sekali;
  - 5) jika diperlukan untuk menghindari tubrukan atau memberikan waktu yang lebih banyak untuk menilai keadaan, kapal harus mengurangi kecepatannya atau menghilangkan kecepatannya sarna sekali dengan memberhentikan atau menjalankan mundur sarana penggerakannya.
- b. Pengaturan tata cara berlalu lintas kapal layar meliputi:
  - 1) bilamana dua kapal sedang saling mendekat sedemikian rupa sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, salah satu dari kedua kapal itu harus menghindari kapal yang lain sebagai berikut:

- a) bilamana masing-masing mendapat angin di lambung yang berlainan, maka kapal yang mendapat angin di lambung kiri harus menghindari kapal yang lain;
  - b) bilamana kedua-duanya mendapat angin di lambung yang kanan, maka kapal yang ada di atas angin harus menghindari kapal yang ada di bawah angin;
  - c) jika kapal mendapat angin di lambung kiri melihat sebuah kapal di atas angin dan tidak dapat menentukan dengan pasti apakah kapal lain itu mendapat angin di lambung kiri atau kanan, maka kapal itu harus menghindari kapal lain itu.
- 2) untuk memenuhi aturan ini, sisi atas angin harus dianggap sisi yang berlawanan dengan sisi tempat layar utama berada, atau bagi kapal dengan layar segi empat, adalah sisi yang berlawanan dengan sisi tempat layar membujur itu berada.
- c. Pengaturan penyusulan :
- 1) setiap kapal yang sedang menyusul kapal lain harus menghindari kapal lain yang sedang disusul;
  - 2) kapal harus dianggap menyusul bilamana sedang mendekati kapal lain dari arah yang lebih besar daripada 22,5 derajat di belakang arah melintang, yakni dalam suatu kedudukan sedemikian sehingga terhadap kapal yang sedang disusul itu pada malam hari kapal hanya dapat melihat penerangan buritan, tetapi tidak satupun dari penerangan-penerangan lambungnya;
  - 3) bilamana kapal dalam keadaan ragu-ragu apakah ia sedang menyusul kapal lain atau tidak, kapal itu harus beranggapan bahwa demikianlah halnya dan bertindak sesuai dengan itu;
  - 4) setiap perubahan baringan antara kedua kapal yang terjadi kemudian tidak akan mengakibatkan kapal yang sedang memotong dalam pengertian aturan-aturan ini atau membebaskannya dari kewajiban untuk menghindari kapal yang sedang disusul itu sampai kapal tersebut dilewati dan bebas sama sekali.

- d. Pengaturan tata cara berlalu lintas kapal dalam situasi berhadapan meliputi:
- 1) bilamana dua kapal tenaga sedang bertemu dengan haluan-haluan berlawanan atau hampir berlawanan sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, masing-masing harus, mengubah haluannya ke kanan sehingga masing-masing akan berpapasan di lambung kirinya;
  - 2) situasi demikian itu harus dianggap ada bilamana kapal melihat kapal lain tepat atau hampir di depan dan pada malam hari kapal itu dapat melihat penerangan-penerangan tiang kapal lain tersebut terletak segaris atau hampir segaris dan/ atau kedua penerangan lambung serta pada siang hari kapal itu mengamati gatra (aspek) yang sesuai mengenai kapal lain tersebut;
  - 3) bilamana kapal dalam keadaan ragu-ragu atas terdapatnya situasi demikian, kapal itu harus beranggapan bahwa situasi itu ada dan bertindak sesuai dengannya.
- e. dalam pengaturan tata cara berlalu lintas kapal dalam situasi memotong, bilamana dua kapal tenaga sedang berlayar dengan haluan saling memotong sedemikian rupa sehingga akan mengakibatkan bahaya tubrukan, kapal yang mendapati kapal lain di sisi kanannya harus menghindar, dan jika keadaan mengizinkan, harus menghindarkan dirinya memotong di depan kapal lain itu. Dalam pengaturan tata cara tindakan kapal menghindari, setiap kapal yang diwajibkan menghindari kapal lain, sedapat mungkin melakukan tindakan secara dini dan tegas untuk tetap bebas sama sekali.

Dalam pengaturan tanggung jawab antar kapal meliputi:

- 1) kapal bermesin yang sedang berlayar harus menghindari:
  - a) kapal yang tidak terkendalikan;
  - b) kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas;
  - c) kapal yang sedang menangkap ikan;
  - d) kapal layar.
- 2) kapal layar yang sedang berlayar harus menghindari:
  - a) kapal yang tidak terkendalikan;
  - b) kapal yang kemampuan olah geraknya terbatas;

- c) kapal yang sedang menangkap ikan.
- 3) kapal yang sedang menangkap ikan sedapat mungkin harus menghindari:
  - a) kapal yang tidak terkendalikan;
  - b) kapal yang olah gerakanya terbatas.
- 4) setiap kapal, kecuali kapal yang tidak dapat dikendalikan atau kapal yang kemampuan olah gerakanya terbatas, jika keadaan mengizinkan harus menghindarkan dirinya merintangai jalan aman sebuah kapal yang terkendala oleh saratnya.
- 5) kapal yang terkendala oleh saratnya harus berlayar dengan kewaspadaan khusus dengan benar-benar memperhatikan keadannya yang khusus itu.

## 6. Larangan

- a. kapal dilarang memasuki alur-pelayaran dengan *Under Keel Cleareance* (UKC) kurang dari 10 % dari *draft*, kecuali atas izin Syahbandar;
- b. kapal ikan dilarang menangkap ikan di alur-pelayaran;
- c. kapal dilarang masuk perairan wajib pandu tanpa mendapat pemanduan dari petugas pandu;
- d. petugas pandu dilarang meninggalkan kapal yang dipandu dalam kondisi dan situasi:
  - 1) kapal kandas;
  - 2) kapal tubrukan;
  - 3) kerusakan mesin/kemudi;
  - 4) keadaan lain yang mengganggu lalu lintas kapal;
- e. dilarang berpapasan diantara Pelampung Suar No. 1 sampai dengan Pelampung Suar No. 5 (DSI 4111, 4101, 4112, 4102, 4113) dan Pelampung Suar No. 17 sampai dengan Pelampung Suar No. 23 (DSI 4107, 4108, 4098, 4109, 4134, 4133, 4136).



7. Koordinat Garis Haluan Masuk

NO.	POSISI KOORDINAT	HALUAN
MPMT (GH. A)	7° 45' 20.5" LS / 109° 03' 58.2" BT	279°
GH. B	7° 45' 11.3" LS / 109° 02' 57.4" BT	245°
GH. C	7° 45' 21.6" LS / 109° 02' 35.0" BT	245°
GH. D	7° 45' 43.4" LS / 109° 01' 47.7" BT	303°
GH. E	7° 45' 05.0" LS / 109° 00' 42.9" BT	292°
GH. F	7° 44' 57.0" LS / 109° 00' 23.5" BT	285°
GH. G	7° 44' 51.0" LS / 108° 59' 56.5" BT	309°
GH. H	7° 44' 45.7" LS / 108° 59' 50.1" BT	321°
GH. I	7° 44' 29.9" LS / 108° 59' 37.4" BT	309°
GH. J	7° 44' 23.4" LS / 108° 59' 29.4" BT	337°
GH. K	7° 44' 09.1" LS / 108° 59' 23.5" BT	356°
GH. L	7° 44' 00.1" LS / 108° 59' 23.0" BT	36°
GH. M	7° 43' 43,0" LS / 108°59' 35,6" BT	-

8. Posisi *pilot boarding ground* pada posisi koordinat :

07° 45' 24,8" LS / 109° 04' 00,5" BT.


MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran IV Keputusan Menteri Perhubungan  
Nomor : KP 476 Tahun 2015  
Tanggal : 13 Oktober 2015

---

DAERAH LABUH KAPAL SESUAI DENGAN KEPENTINGANNYA

1. Area labuh kapal

TITIK	POSISI KOORDINAT	LUAS
A	07° 45' 43,1" LS / 109° 03' 26,4" BT	3.528.397,51 m <sup>2</sup>
B	07° 45' 43,1" LS / 109° 04' 26,2" BT	
C	07° 46' 43,2" LS / 109° 04' 26,2" BT	
D	07° 46' 43,2" LS / 109° 03' 26,4" BT	

2. Area labuh kapal II

TITIK	POSISI KOORDINAT	LUASAN
A	07° 43' 58,7" LS / 109° 05' 38,4" BT	3.561.824,85 m <sup>2</sup>
B	07° 43' 59,0" LS / 109° 06' 39,9" BT	
C	07° 45' 00,5" LS / 109° 06' 39,7" BT	
D	07° 45' 00,2" LS / 109° 05' 38,1" BT	

3. Area labuh kapal III


TITIK	POSISI KOORDINAT	LUASAN
1	07° 44' 20,0" LS / 109° 03' 40,2" BT	2.080.000m <sup>2</sup>
2	07° 44' 59,7" LS / 109° 03' 40,2" BT	
3	07° 44' 59,7" LS / 109° 04' 33,1" BT	
4	07° 45' 20,0" LS / 109° 04' 33,1" BT	

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran V Keputusan Menteri Perhubungan  
Nomor : KP 476 Tahun 2015  
Tanggal : 13 Oktober 2015

---

PENEMPATAN SARANA BANTU NAVIGASI PELAYARAN (SBNP)  
DI ALUR-PELAYARAN PELABUHAN CILACAP

NO	NAMA DAN JENIS SBNP	POSISI KOORDINAT
1	Pelsu 0 (MPMT)	07° 45' 23,65" LS / 109° 03' 48,09" BT
2	Pelampung Suar No. 1	07° 45' 12,75" LS / 109° 03' 16,04" BT
3	Pelampung Suar No. 2	07° 45' 20,12" LS / 109° 03' 16,10" BT
4	Pelampung Suar No. 3	07° 45' 11,30" LS / 109° 02' 56,66" BT
5	Pelampung Suar No. 4	07° 45' 18,21" LS / 109° 02' 53,90" BT
6	Pelampung Suar No. 5	07° 45' 20,95" LS / 109° 02' 18,33" BT
7	Pelampung Suar No. 6	07° 45' 28,80" LS / 109° 00' 21,14" BT
8	Pelampung Suar No. 7	07° 45' 31,84" LS / 109° 02' 00,98" BT
9	Pelampung Suar No. 8	07° 45' 40,98" LS / 109° 01' 59,43" BT
10	Pelampung Suar No. 9	07° 45' 37,00" LS / 109° 01' 42,75" BT
11	Pelampung Suar No. 10	07° 45' 46,74" LS / 109° 01' 34,95" BT
12	Pelampung Suar No. 11	07° 45' 32,84" LS / 109° 01' 28,86" BT
13	Pelampung Suar No. 12	07° 45' 28,21" LS / 109° 00' 59,77" BT
14	Pelampung Suar No. 12A	07° 45' 08,30" LS / 109° 00' 42,00" BT
15	Pelampung Suar No. 13	07° 45' 18,00" LS / 109° 01' 18,00" BT
16	Pelampung Suar No. 14	07° 45' 09,39" LS / 109° 00' 32,00" BT
17	Pelampung Suar No. 15	07° 45' 16,64" LS / 109° 00' 59,92" BT
18	Pelampung Suar No. 16	07° 45' 01,65" LS / 109° 00' 18,55" BT
19	Pelampung Suar No. 17	07° 44' 52,00" LS / 108° 59' 57,00" BT
20	Pelampung Suar No. 18	07° 44' 42,00" LS / 108° 59' 37,00" BT
21	Pelampung Suar No. 19	07° 44' 12,00" LS / 108° 59' 35,00" BT
22	Pelampung Suar No. 20	07° 44' 12,00" LS / 108° 59' 15,00" BT
23	Pelampung Suar No. 22	07° 43' 41,50" LS / 108° 59' 36,13" BT
24	Ramtun Depan Tanjung Sodong	07° 44' 33,00" LS / 108° 59' 21,49" BT
25	Menara Suar Tanjung Sodong (Ramtun Blkg)	07° 44' 34,20" LS / 108° 59' 21,00" BT

NO	NAMA DAN JENIS SBNP	POSISI KOORDINAT
26	Ramtun Depan Krg. Bali	07° 45' 57,94" LS / 109°01' 54,03" BT
27	Ramtun Belakang Krg. Bali	07° 45' 59,48" LS / 109°01' 56,49" BT
28	Ramtun Depan CLP	07°44' 57,50" LS / 109° 01' 26,50" BT
29	Ramtun Belakang CLP	07°44' 55,30" LS / 109° 01' 12,20" BT
30	Ramtun Depan NKB	07°45' 50,50" LS / 109° 01' 32,20" BT
31	Ramtun Belakang NKB	07°45' 52,60"LS / 109° 01' 27,80" BT
32	Ramsu Pier Dam I Alur Pelayaran Cilacap	07° 43' 54,00" LS / 108° 59' 21,00" BT
33	Ramsu Pier Dam II Alur Pelayaran Cilacap	07° 43' 43,00" LS / 108° 59' 26,00" BT
34	Menara Suar Teluk Penyu	07° 44' 05,00" LS / 109°01' 10,00" BT


MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001